



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**

NOMOR : 415.4/06/KB/PEM/2022  
NOMOR : 303/Unwar/PD-15/2022

**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini rabu tanggal dua bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Negara, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **I NENGAH TAMBA, S.H.** : Bupati Jembrana, berkedudukan di Jalan Surapati No. 1 Negara, kode pos 82217, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E. Sp.ParK I** : Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **DASAR KESEPAKATAN**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terjalinnnya kerja sama dalam melaksanakan program layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tanpa menggangu tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat, khususnya di Kabupaten Jembrana.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan program berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan dan dapat diubah, diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK KESATU** ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Perubahan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PENUTUP**

**Pasal 8**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan mengikat yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

I NENGAH TAMBA, S.H.

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E. Sp.ParK

Paraf	
Pihak Kesatu	I
Pihak Kedua	A